

# ANALISIS YURIDIS TENTANG JAMINAN TERHADAP KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**Ervina Sari<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Munajah<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

E-mail : ervina.sari1995@gmail.com

## ABSTRAK

Hak-Hak Perempuan ialah hak yang dimiliki oleh wanita, karena dia manusia sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak Perempuan juga disediakan didalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Secara khususnya, Hak-Hak Perempuan diatur di dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Regulasi tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa hak-hak seorang pekerja perempuan telah dijamin didalam konstitusi, Undang-Undang, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Dalam konstitusi, persamaan hak perempuan untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang layak diantaranya dalam Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hak pekerja perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak pekerja perempuan juga dijamin dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi CEDAW. Hak-hak pekerja perempuan tersebut ialah : (1) perlindungan jam kerja; (2) perlindungan ketika masa menstruasi (cuti haid); (3) perlindungan pada saat mengandung/hamil dan pada saat melahirkan, termasuk ketika pekerja perempuan mengalami keguguran (cuti hamil dan melahirkan); (4) pemberian ruang menyusui (hak menyusui dan/ atau memerah ASI); (5) hak kompetensi kerja; (6) hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan.

**Kata kunci** : Hak Asasi Perempuan, CEDAW, Konstitusi

---

## ABSTRAK

*Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women.*

*This research is focused on two problem formulation, namely how the legal provisions on the rights of women workers, how to guarantee work safety for women workers from a human rights perspective.*

*This research is a normative or library research. The approach used is a statutory approach and conceptual approach.*

*From this research it is found that the rights of women workers have been guaranteed in the constitution, laws and several implementing regulation. In the constitution, equal rights for women to work and to receive proper treatment are among them in article 27 and article 33 of the 1945 Constitution, Laws and Regulation that regulate the rights of women workers in Law*

*Number 13 of 2003 concerning Manpower, workers rights women are also guaranteed in various internasional conventions, including the CEDAW convention. The rights of women include : (1) protection of working hours; (2) protection during menstruation (menstruation leave); (3) protection during pregnancy and childbirth, including when female workers experience a miscarriage (leave for pregnancy and childbirth); (4) provision of a nursing room (right to breastfeed) and/ or expressing breast milk; (5) the right to check during pregnancy and after childbirth.*

**Keywords:** *Women's Right, Female Workers, CEDAW, Constitution*

## **PENDAHULUAN**

Perempuan mempunyai hak khusus yang sesuai dengan fungsi reproduksinya. Hak Perempuan di mana perempuan dikategorikan dalam kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja laki-laki ataupun perempuan tidak berbeda, contohnya seperti bentuk jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, hanya saja ada beberapa kekhususan bagi tenaga kerja wanita yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni mulai Pasal 76, seperti; Perlindungan Jam Kerja untuk malam hari, Perlindungan pada saat menstruasi dan Perlindungan selama cuti mengandung atau melahirkan.

Saat mendapat pekerjaan seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus ditaati dan dipenuhi saat bekerja, yaitu mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.<sup>1</sup>

Dalam perspektif pekerja pemenuhan hak asasi manusia hendaknya diberikan kepada semua pekerja tanpa membedakan pekerja dengan hubungan kerja tetap atau pekerja dengan fleksibilitas hubungan kerja berdasarkan prinsip non diskriminasi.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan ?
2. Bagaimana jaminan terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kerja perempuan dalam perspektif hak asasi manusia ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang bersumber pada hukum atau mencari literatur yang sudah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.<sup>2</sup> Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Hukum Terhadap Hak Kerja Perempuan**

Salah satu implementasi dari konvensi tersebut adalah untuk jenis pekerjaan yang sama, pengusaha tidak boleh membeda-bedakan kompensasi yang diberikan kepada setiap pekerja laki-laki ataupun perempuan.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hak-hak pekerja Indonesia termasuk pekerja perempuan mendapatkan kepastian tentang ketentuan normatif/minimal yang wajib di berikan oleh pengusaha atau majikan kepada pekerja atau buruh. Sedangkan untuk hak-hak yang lain yang disebut dengan “kepentingan” seperti tunjangan-tunjangan,

---

<sup>1</sup> Abdul Khakim , (2009), *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 2.

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 106.

<sup>3</sup> Radja Toga Sihombing, (2008), *Daya Ikat Perjanjian Internasional (Konvensi CEDAW) Terhadap Hukum Nasional Republik Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 108-109.

bonus, insentif dan lain-lain di luar hak-hak normatif Undang-Undang ini mengamanatkan kepada pemberi kerja dan pekerja/buruh untuk bernegosiasi mencapai sebuah kesepakatan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita meliputi:

1. Perlindungan pada saat jam kerja
2. Perlindungan pada saat menstruasi
3. Perlindungan selama cuti mengandung dan melahirkan
4. Pemberian ruang khusus untuk menyusui
5. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
6. Perlindungan Upah

#### **B. Jaminan Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur mengenai hak-hak perempuan di dalam Pasal 49 yang merumuskan:

- (1) Wanita berhak untuk memilih/dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus pada saat pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya yang berhubungan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang ada pada diri wanita ialah hak reproduksinya, karena hak reproduksi wanita telah dijamin serta dilindungi oleh hukum.

Ketentuan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan perlindungan bagi tenaga kerja wanita yang meliputi perlindungan tenaga kerja wanita di bawah umur.

Jaminan sosial secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang penyelenggaraannya sekarang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di mana jaminan sosial ketenagakerjaan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak seorang pekerja perempuan telah dijamin dalam konstitusi, Undang-Undang, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Dalam konstitusi, persamaan hak perempuan untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang layak diantaranya dalam Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hak pekerja perempuan antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 18, Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 93, dan Pasal 153 Ayat 1 huruf e); (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah; (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari; (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Hak pekerja perempuan juga dijamin dalam berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi CEDAW. Hak pekerja perempuan tersebut antara lain: (1) perlindungan pada saat jam kerja; (2) perlindungan pada saat menstruasi (cuti haid); (3) perlindungan selama mengandung dan melahirkan; (4) pemberian ruang

khusus untuk menyusui (memerah ASI); (5) hak kompetensi kerja; (6) hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan.

2. Jaminan sosial secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang penyelenggaraannya sekarang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di mana jaminan sosial ketenagakerjaan berubah menjadi BPJS Meskipun telah dijamin dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan maupun konvensi internasional, tetapi sampai saat ini belum semua hak-hak seorang pekerja perempuan tersebut dapat dipenuhi, Pengusaha yang melanggar ketentuan tidak pernah mendapat sanksi dari pejabat berwenang. Sehingga menyebabkan sanksi-sanksi tersebut seolah dianggap lemah karena Undang-Undang tersebut tidak pernah dilaksanakan.

#### **B. Saran**

Perlunya sosialisasi mengenai hak pekerja perempuan lebih mendalam lagi khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja perempuan, karena pada dasarnya aturan hukum mengenai pekerja perempuan telah diatur dalam beberapa regulasi, hanya saja tidak semua pekerja mengetahui hak dasar bagi pekerja perempuan.

Pemerintah daerah wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Perempuan sebagai Tenaga Kerja Perempuan yang payung hukum perlindungan tenaga kerja dimana dalam substansi peraturan daerah memasukkan unsur-unsur peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, khususnya Tenaga Kerja Perempuan.

#### **REFERENSI**

##### **A. BUKU**

- Asikin Zaenal. (2002). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Agusmida. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Bambang R.Joni. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Budiono R, Abdul. ( 2011). *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Indeks.
- Hardijan Rusli. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hadjon M. Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Jehani Libertus dan Edytus Adisu. (2006). *hak-hak pekerja perempuan*, Jakarta : Visi Media.
- Khakim Abdul. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Kusumaatmadja Mochtar, *Pembangunan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Suatu Kajian Terhadap Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak*.
- Kiswandari Melania. (2014). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Luhulima Sudiarti Achie. (2008). *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong J. Lexy. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remadja Rosdakarya.
- Manulang Sendjun H. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mauna Boer. (2000). *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni.
- Sunggono Bambang. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Smith K. M Rhona, et.al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Editor), Yogyakarta : PUSHAM UII.
- Sutedi Adrian. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sihombing Toga Radja. (2008). *Daya Ikat Perjanjian Internasional (Konvensi CEDAW) Terhadap Hukum Nasional Republik Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Soedarjadi. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

## **B. Jurnal**

- Sadli Saprinah. (2008). “dalam Barzah Latupono, Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon”, *Jurnal sasi* Volume 17 Nomor 3, Edisi : Juli-September 2011.
- Riris Ardhanariswari. (2009). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Abad 21”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* jilid XXXIII Nomor 1, Edisi : April.
- Wina Puspitasari. (2014). “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perijinan Perspektif Negara Kesejahteraan”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 Nomor.1.

- Mulyani Djakaria. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 1, September.
- Yati Nurhayati. (2014). “Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Peradilan Hubungan Industrial”, *Jurnal Hukum Al’ Adl*, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.
- Ayu Andira & Mustari. “Analisis Ketentuan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Alfamart Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” Artikel Universitas Negeri Makassar.
- Evy Savitri Gani. (2016). “Hak Wanita Dalam Bekerja”, *jurnal Tahkim*, Volume. XII, Nomor. 1, juni.
- Misranto M. Taufik. (2018). “ Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Edisi Juni.
- Elyana Kartikawati Nampira. (2015). “Penerapan Hak Cuti Haid Pada Tenaga Kerja Perempuan Di PT Pantja Djaja Semarang”, Skripsi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Ilmu kesehatan Masyarakat Universitas negeri Semarang.
- VG. Tinuk Istiarti. (2012). “Penerapan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Di Sektor Formal,” *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Volume 11, Nomor. 2.

### C. Kamus

Yasin Sulhan, (1997), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah.

### D. Website

Andhika francisco, “ Perlindungan Pekerja Wanita “ , dapat diakses online pada <https://andhikafrancisco.wordpress.com/makalah-hukum-perlindungan-pekerja-wanita>, tanggal 17 april 2020.

Gie Wahyudi, “Hak Pekerja Wanita yang Kadang Terabaikan”, dapat diakses online pada <http://giewahyudi.com/9-hak-pekerja-wanita-perempuan-yang-kadang-terabaikan>, tanggal 9 Juli 2020.

“Pemenuhan Hak Perempuan di Dunia Kerja,” dapat diakses pada <http://guetau.com/pemenuhan-hak-perempuan-di-dunia-kerja.html/>, tanggal 17 Juli 2020.

“Pekerjaan yang Layak bagi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia,” dapat diakses online pada <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-Indonesia/> , tanggal 17 Juli 2020.

**E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai  
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah.